

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN
USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

AISYAH ZUHRA

NPM: 1403100080

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :


Nama : AISYAH ZUHRA
NPM : 1403100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
MEDAN

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing


SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt Dekan,


Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama : **AISYAH ZUHRA**
NPM : 1403100080
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : 08.00 Wib s.d. Selesai

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**
PENGUJI II : **Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.SI**
PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. RUDANTO, M.Si

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kóm



(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, Aisyah Zuhra, NPM 1403100080 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak tedapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam dalam pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2018

Yang menyatakan


Aisyah Zuhra

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

AISYAH ZUHRA

1403100080

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung keuangan daerah, dimana Pemerintah Kota Medan melihat potensi usaha perikanan yang ada di Kota Medan semakin hari semakin berkembang.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam rangka meningkatkan pengawasan izin usaha perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam rangka meningkatkan pengawasan izin usaha perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti pembinaan dan pengawasan dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang masih tergolong rakyat miskin jika melihat potensi usaha perikanan di Kota Medan yang pesat, karena realisasi dan retribusi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wr

Puji syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT ats limpahan rahmat dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yng disusun dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN “ Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini belum mencapai kata sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang difatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Teristimewa untuk kedua OrangTua tercinta Ayahanda ABDULLAH RAINI dan Ibunda Tercinta JUNI ARSIH yang telah menyayangi dan memberikan semangat penuh dan ikut serta memotivasi baik dukungan materi maupun moril kepada ananda
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Dr. Rudianto M. Siselaku Plt. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Nalil Khairiah S, IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika S, Sos, MSP selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Seluruh Dosen dan Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Kepada Ibu Ir. Hj. Asrah FM Harahapselaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ibu Ir. Ruth Helena Marpaung, M.Si selaku Kepala sub bagian penyusunan program, Ibu Suminda Harahapselaku Kepala Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan, Bapak Budi Anhari, AMd selaku pelaksana Seksi Produksi dan Pengawasan Perikanan Antangkap dan Tokoh Masyarakat Bapak Supardidan Bapak Ali Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
8. Teristimewa kepada Sahabat Tercinta dan seperjuangan Ledys Novia Sinaga, Kartika Handayani Baizuri Nasution, Silvia Afni Sudiwa, Fitri Handayani Br. Lubis yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Dan yang teristimewa juga Fidiani Tari Firza Teman (SMK) yang telah membantudalam pembuatan skripsi ini .
10. Teristimewa kepada seluruh anak IAN D Sore Kebijakan Publik Stambuluk 2014 semoga sukses.

11. Serta Kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2014 yang tak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan dorongan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang di berikan semua pihak. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 2018

Penulis

AisyahZuhra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Implementasi.....	10
B. Pengertian Kebijakan	12
C. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	17
E. Pengertian Retribusi.....	21
F. Pengertian Perizinan	23
G. Fungsi dan Tujuan Perizinan	27
H. Bentuk dan Isi Izin	28
I. Surat Izin Usaha Yang Mengacu Pada Prosedur Dan Teknik	32
J. Surat Izin Usaha Perikanan.....	33
K. Konsep Umum Perikanan	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Kerangka Konsep.....	38
C. Defenisi Konsep.....	39
D. Kategorisasi.....	41
E. Narasumber.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
J. Struktur Organisasi	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

✓ Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan Atau Pekerjaan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep.....	38
Gambar 3.2 Struktur Bagan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan .	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: Surat Pengantar Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

Dari Kan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum begitu bunyi dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku, tidak boleh ada kewenangan-kewenangan dalam bertindak, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh aparatur negara. Oleh karena itu semua kebijakan dan tindakan harus berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, demikian juga halnya dengan pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Semenjak bergulirnya reformasi dalam tatanan pemerintahan Indonesia, maka setiap daerah kabupaten/kota senantiasa melakukan penataan pemerintahan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, termasuk penataan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang ada selama ini kurang memberikan perhatian dan kenyamanan kepada masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penataan agar dapat memberikan kemudahan kepada

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2008 : 140) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di capai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Grindle dalam Winarno (2010: 149) Juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik itu di dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah

2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winamo (2010:21) bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dan keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan

sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “ what government do or not to do” kebijakan dari pemerintah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Friderdrich dalam Solly (2007:9) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Agustino (2006:6) kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari uraian defenisi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

2.1 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

- a. Unsur pertama,tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsure yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam

- proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
 - e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana di antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2.2 Proses pembuatan kebijakan publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan public, yakni :

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menentukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendianoksa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya

alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melauai peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasikan tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluais tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul di lapangan.

Van Mater dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas

program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakn, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Segingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu: tercapai atau tidaknta suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.1 Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya. Diantaranya adalah : (Tachjan:2006:26)

a. Isi Kebijakan

Kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan yaitu :

1. Tujuan yang tidak cukup terperinci.
2. Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
3. Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Kurang Informasi

Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislative selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah:

1. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan.
2. Kelemahan institusi.
3. Ketidakmampuan SDM dalam bidang teknis administratif.

4. Kekurangan dalam bantuan teknis.
5. Pengaturan waktu.
6. Sistem informasi yang mendukung.
7. Perbedaan agenda tujuan antar aktor.
8. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi.
9. Dukungan dan kesinambungan.

Implementasi seharusnya dianalisis dalam konteks “struktur institusional” yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai suatu yang di implementasikan dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi, organisasi lokal, maupun organisasi nasional, organisasi swasta, organisasi bisnis dan organisasi buruh. Program tidak dapat di implementasikan oleh satu organisasi saja, tetapi harus melalui matrix atas serangkaian kumpulan organisasi.

E. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. (Marihot:2010:4). Retribusi juga bisa diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan. Jadi, retribusi menacu kepada pungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah.

Ada beberapa karakteristik retribusi yang perlu kita ketahui agar semakin mengerti mengenai apa itu retribusi.

1. Pungutan retribusi telah diatur di dalam peraturan-peraturan daerah yang berlaku secara umum.
2. Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi yang berkaitan.
3. Pelayanan retribusi dapat dipaksakan kepada beberapa pihak dan biasanya sifat retribusi ekonomis.
4. Ada sanksi ekonomis yang dapat dibebankan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi dari izin atau jasa tertentu yang dipakai.

Retribusi dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Retribusi jasa umum yakni retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa umum tertentu yang disediakan oleh daerah. Jenis retribusi ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, biaya cetak KTP, pelayanan pasar, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pemakaman mayat, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengendalian menara telekomunikasi, pelayanan pendidikan, pengelolaan limbah cair, penyedotan kakus, dan penggantian biaya cetak peta. Prinsip dari penetapan sasaran tarif diambil berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan kemampuan masyarakatnya.
2. Retribusi jasa usaha yaitu jenis usaha jenis retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa tertentu yang disediakan daerah untuk melakukan usaha dan memperoleh keuntungan. Contohnya yaitu pemakaian

kekayaan daerah, pasar grosir, tempat pelelangan, terminal, tempat penginapan, tempat rekreasi, dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah, pelayanan kepelabuhan, penyebrangan di air, dan retribusi rumah potong hewan. Beberapa dengan retribusi jasa umum, prinsip dari jenis retribusi jasa usaha mengacu keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perorangan atau badan penerima izin yang berorientasi kepada harga pasar.

3. Retribusi perizinan yang dikenakan kepada pihak atau badan tertentu yang atas izin tertentu dari pemerintah daerah misalnya saja izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Jenis retribusi ini memiliki prinsip yang berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian bahkan seluruh biaya pelaksanaan pemberian izin.

F. Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah. Apa yang dikatakan sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, (Dikutip dari Skripsi Karim R. Toiti) seperti dikemukakan Van der Pot ; *het is uitera moelijk voor begrip vergunning een defenitie te vinden*”, (sangat sukar membuat defenisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefenisikannya. Sukar memberikan defenisi bukan berarti tidak terdapat defenisi, bahkan ditemukan sejumlah defenisi yang beragam. Sebelum menyampaikan beberapa defenisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi.

Dispensasi ialah keputusan administrasi yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti) WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (*relaxato legis*). (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti) Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara norma tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Menurut H.D Van Wijk bentuk konsensi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Mengenai konsensi ini (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti), E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu objek hukum partikuler, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti). Suatu keputusan

administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsensi. Berkaitan dengan pengertian izin di dalam Kamus Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai : perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti).

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti). E. Urecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning) (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti). Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti) . N. M., Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut . (dikutip dari skripsi Karim R. Toiti) “izin adalah salah satu

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dari beberapa pengertian diatas perizinan dapat didefinisikan sebagai Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya member perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

G. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan

makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menrtibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya dari lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drunk en horecawer*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

H. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut.

2.1 Orang yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata orang mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk orang berwenang dalam sistem perizinan, orang yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hamper selalu yang terkait adalah orang pemerintahan. Karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas orang mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “Pemerintah” yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah orang pemerintahan, yakni wali Pemerintah dengan anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan defenisi.

2.2. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan dalam izin itu juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki ketertarikan dengan penggunaan izin tersebut.

2.3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagi keputusan ini, dimana akibat-akibat

hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

2.4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat

Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat praktik hukum administrasi negara. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Ketentuan-ketentuan tujuan
2. Ketentuan-ketentuan sarana
3. Ketentuan-ketentuan instruksi
4. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tidak dipenuhi, terdapat pelanggaran izin, tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya sendiri. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batasan-batasan dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun.

2.5. Pemberian alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. Orang pemerintahan

dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, disamping data dari para ahli atau biro konsultan.

2.6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberian tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Dalam hal ini pembuatan, isi, dan penerbitan izin harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada pembuatan dan penertiban keputusan, yakni memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta harus memerhatikan asas *contraries actus* dalam pencabutan.

I. Surat Izin Usaha Perikanan

Salah satu wewenang pemerintah adalah mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat. Pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat. Tugas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terkendali dan terarah dalam melakukan kegiatan (khususnya kegiatan pengelolaan sumber daya). Fungsi pengaturan dan pengawasan yang merupakan bagian dari wewenang pemerintah tersebut dilakukan melalui instrument perizinan.

Berkenaan dengan surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan telah dicantumkan dalam beberapa ketentuan peraturan undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang perikanan. Yang dimaksud dengan “surat izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.

Secara garis besar bahwa surat izin usaha perikanan merupakan suatu prosedur administrasi yang harus dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan hukum yang ingin melakukan usaha perikanan di wilayah Republik Indonesia, khususnya orang/badan hukum yang hendak melakukan usaha perikanan di Percut Medan, Sumatera Utara.

J. Konsep Umum Perikanan

2.1. Definisi perikanan

Istilah perikanan atau fishery memang bisa membingungkan karena banyaknya definisi yang digunakan baik secara teknis maupun nonteknis. Untuk itu terlebih dahulu harus kita pahami bersama apa itu perikanan sehingga kita memiliki persepsi yang sama mengenai hal ini. Secara umum, Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Definisi yang hampir serupa dengan dikemukakan oleh Encyclopedia Britannica yang mendefinisikan perikanan sebagai pemanenan ikan, kerang-kerangan dan mamalia laut, sementara Hempel dan Pauly (2002: 16) mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut (Hempel dan Pauly, 2002: 16).

Definisi di atas memang membatasi pada perikanan laut karena perikanan memang semula berasal dari kegiatan berburu yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budidaya. Dalam artian yang lebih luas, perikanan tidak saja diartikan aktivitas menangkap ikan, namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-

kerangan, rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Defenisi yang lebih luas diberikan oleh Lackey (2005:17) yang mengartikan perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Setiap komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan. Lackey (2005:17) kemudian membagi perikanan ke dalam berbagai kelompok atau tipe berdasarkan beberapa sifat antara lain :

- a. Jenis lingkungan : contoh : perikanan air tawar, danau, laut, sungai, dan bendungan.
- b. Metode pemanenan : contoh: perikanan trawl, purse sene, dipnet, dsb.
- c. Jenis akses yang diizinkan : contoh : perikanan akses terbuka, perikanan dengan regulasi, dan perikanan dengan akses terbatas.
- d. Concern organism : contoh, perikanan salmon, udang, tuna, dan kepiting.
- e. Berdasarkan tujuan penangkapan : contoh : perikanan komersial, subsisten, dan perikanan rekreasi.
- f. Derajat kelaman dari hewan target : contoh : total dari alam, semi budidaya, atau total budidaya.

Pengertian perikanan dari aspek legal di atas dalam beberapa hal memiliki pesan yang sama dengan defenisi umum yang telah dikemukakan sebelumnya, namun demikian defenisi legal ini memberikan ketegasan mengenai sistem pelaksanaan perikanan yang disebut sebagai bisnis perikanan.

2.2.Karakteristik perikanan

Sebagaimana diuraikan di atas perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan *farming*. Namun demikian karakteristik tersebut tidak terbatas pada mobilitas dan proses eksploitasi saja. Struktur kepemilikan misalnya bis dielaborasi lebih jauh. Ekstrasi sumber daya ikan berlangsung berdasarkan doktrin *res nullius* yang dalam bahasa latin berarti objek yang semestinya bisa dimiliki namun tidak bisa dimiliki oleh individu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiono : 2013).


Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indicator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistic/matematika) (Sugiono : 2013).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang diperoleh.

B. Kerangka Konsep

Nawawi (1995 : 43) menyatakan bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini .

A. Kerangka konsep .



C. Defenisi Konsep

Konsep adalah sebagai ide-ide, penggambaran hal-hal atau benda-benda gejala sosial yang dinyatakan didalam istilah atau kata konsep terbentuk dengan gejala interaksi digandalisasi. Defenisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksana yang bersifat positif maupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan Publik adalah jawaban terhadap suatu masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung di dalam masyarakat.
- 3) Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah serta mengatasi masalah tersebut.
- 4) Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundang-undangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat.
- 5) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan. Jadi, retribusi menacu kepada pungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah.
- 6) Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Urecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

- 7) Surat izin usaha perikanan merupakan suatu prosedur administrasi yang harus dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan hukum yang ingin melakukan usaha perikanan di wilayah Republik Indonesia, khususnya orang/badan hukum yang hendak melakukan usaha perikanan.
- 8) Perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut.

D. Katagorisasi

Katagorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas.
2. Adanya tujuan pengawasan yang dilakukan.
3. Adanya Izin Usaha yang mengacu pada prosedur dan teknik.
4. Adanya hasil dan dampak pengawasan izin usaha perikanan.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui informasi tentang implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha perikanan dalam rangka meningkatkan pengawasan izin usaha perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat di peroleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Nama : Ir. Ruth Helena Marpaung, M.Si
Jabatan : kepala sub bagian penyusunan program
Pendidikan : S2

2. Kepala Seksi Pengawasan Budi daya Perikanan

Nama : Suminda Harahap
Jabatan : kepala seksi pengawasan budi daya ikan
Pendidikan : S1

3. Pelaksana Seksi Produksi dan Pengawasan Perikanan tangkap

Nama : Budi Anhari, AMd
Jabatan : pelaksana seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap
Pendidikan : S1

4. Masyarakat/ Pengusaha Ikan

Nama : Supardi

Pendidikan : SMA

5. Masyarakat/Pengusaha Ikan

Nama : Ali Yusuf

Pendidikan : SMA

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam penelitian Kualitatif, data primer di dapat dari kegiatan pengamatan atau (Observasi yaitu dengan mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara kunjungan langsung pada subjek atau informan yaitu dilakukan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Sedangkan wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dari masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan memepelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen seperti surat edaran, maupun catatan yang relevan denagn masalah yang diteliti di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, dokumen yang telah meliputi bundle arsip Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis, hal pertama yang dilakukan adalah mencari data awal melalui wawancara. Dimana data awal wawancara tersebut harus benar-benar

lengkap. Kemudian data tersebut ditelaah berdasarkan pengklasifikasian data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, tahap selanjutnya melakukan katagorisasi sesuai konsep yang digunakan dianalisis dan di interprestasikan.

H. LOKASI PENELITIAN

1. Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

a. Sejarah Singkat Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terbit peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

Dalam Perda Tersebut salah satu organisasi yang baru terbentuk adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, hasil penggabungan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, kelautan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Mean menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, kelautan dan perikanan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian, kelautan, dan perikanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian, kelautan dan perikanan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai Instansi Pemerintah Kota, Dinas Pertanian dan Perikanan bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan Kota Medan juga dituntut untuk memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian perkotaan yang sistematis, terukur dan realistis sekaligus mendapat dukungan kuat dalam mengimplementasikan program/kegiatannya baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dibantu oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut bagian Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program Dinas
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas.
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan, organisasi, dan ketatalaksanaan.

- e. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- f. Pelaksanaan Montoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang ini terdiri dari Seksi peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengawasan Peredaran Saprodi dan Perlindungan Tanaman, Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang emepunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup peningkatan produksi, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran sarana produksi pertanian (saprotan) dan perlindungan tanaman. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan kerja.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis lingkup peningkatan produksi, sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran saprotan dan perlindungan tanaman.
- c. Mempersiapkan, merumuskan kebijakan teknis lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Mempersiapkan bahan bimbingan pengaturan penggunaan benih.
- e. Mempersiapkan bahan dan data keperluan pembangunan dan pengelolaan balai benih.

- f. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
 - g. Mempersiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan hortikultura.
 - h. Mempersiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
 - i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan lainnya dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan urusan Pemerintah Kota.
 - j. Mempersiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Produksi Peternakan

Bidang ini terdiri dari Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pengawasan Peredaran Saprotrak, Seksi Produksi Peternakan.

Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang produksi peternakan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan kerja Bidang Produksi Peternakan.
- b. Menyusun petunjuk teknis lingkup peningkatan produksi, sarana dan prasarana peternakan serta pengawasan peredaran sarana produksi peternakan.
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan lingkup produksi peternakan.
- d. Memberikan bimbingan lingkup pengelolaan produksi peternakan.

- e. Melaksanakan pembinaan teknis budidaya usaha intensifikasi peternakan dan diversifikasi
 - f. Melaksanakan bimbingan kepada penangkar ternak dan hewan kesayangan.
 - g. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pemantauan penggunaan/pelaksanaan teknologi produksi, penerapan teknologi, penangkaran ternak dan hewan kesayangan, pemanfaatan dan pendayagunaan lahan pekarangan.
 - h. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pelayanan lainnya dibidang produksi peternakan sesuai urusan Pemerintah Kota.
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang produksi peternakan.
 - j. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang produksi pertanian dan peternakan.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Produksi Perikanan

Bidang ini terdiri dari Seksi Perikanan Tangkap, Seksi Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Seksi Hama dan Penyakit Ikan. Bidang produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di lingkup peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta hama dan penyakit ikan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Produksi Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan kerja Bidang Produksi Perikanan.

- b. Menyusun petunjuk teknis peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta hama dan penyakit ikan.
- c. Menyiapkan bahan prumusan kebijakan lingkup produksi perikanan.
- d. Membina pemberdayaan nelayan kecil
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan estimasi stok ikan diwilayah perairan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kota.
- g. Memberikan bimbingan lingkup pengelolaan produksi perikanan.
- h. Melaksanakan pembinaan teknis budidaya usaha intensifikasi perikanan dan diversifikasi.
- i. Melaksanakan bimbingan kepada penangkar ikan hias.
- j. Meyiapkan bahan pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan lainnya dibidang produksi perikanan sesuai urusan Pemerintah Kota.
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang produksi perikanan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

5.

2. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Penetapan Visi sebagai bagian dari rencana kerja pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi merupakan gambaran bersama untuk mencapai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Visi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan tergambar dalam suatu bentuk menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan yang tidak terlepas dari visi pemerintahan Kota Medan. Visi Dinas Pertanian dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :

“ Tersedianya Hasil-hasil Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kealutan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), Berdaya saing, dan Berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pertanian dan Perikanan, maka ditetapkan misi yang merupakan pernyataan tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :


- a. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan asal tani/ternak/ikan/laut yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).
- b. Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan SDM aparatur dan masyarakat di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang berorientasi agribisnis.

3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Sebagai Instansi Pemerintah Kota, Dinas Pertanian dan Perikanan bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanian, perternakan, perikanan, dan kelautan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Sejalan dengan paradigma barunya, pembangunan sector pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan Kota Medan juga dituntut untuk memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian perkotaan yang sistematis, terukur dan realistis sekaligus mendapat dukungan kuat dalam mengimplementasikan program/kegiatannya baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.

Adapun bagan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN – KOTA MEDAN
 Sesuai PERDA Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal 04 Maret 2017



Sumber: Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter umur, tingkat pendidikan, dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam rangka meningkatkan pengawasan izin usaha di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan pada table 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	70%
2	Perempuan	2	30%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber : Data Angket Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas maka dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 70 persen, sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan dengan frekuensi 2 orang dengan persentase 30 persen .

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu, Tingkat SMP, SLTA, SI dan tingkat S2 pada table 4.2 ini berikut disajikan persentasi untuk masing-masing dari katagori tersebut :

Tabel 4.2

DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMP	0	0
2	SLTA	2	40%
3	S1	2	40%
4	S2	1	20%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber : Data Angket 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas maka dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber penelitian mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yaitu SMP dengan frekuensi sebanyak 0 orang dengan persentase 0 persen, tingkat SLTA dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 30%, sedangkan tingkat S1 dengan frekuensi 3 orang dengan persentase 70%, dan S2 dengan frekuensi sebanyak 0 dengan persentase 0 persen.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Honor, dan Wirasasta pada Tabel 4.3 yang kita akan lihat persentase katagori menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki narasumber.

Tabel 4.3

DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN

No	Perkerjaan/Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Honoror	1	20%
3	Wiraswasta	2	40%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber : Data Angket 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen, sedangkan sebagai Honoror dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 20 persen dan sisanya wiraswasta sengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Ibu Ir. Ruth Helena Marpaung M.Si selaku kepala sub bagian penyusunan program, ibu Suminda Harahap selaku kepala seksi pengawasan budi daya perikanan, bapak Budi Anhar AMd selaku pelaksana seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap, dan bapak Supardi dan bapak Ali selaku pengusaha ikan.

1. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas

1. Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
2. Perizinan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 terhadap Ibu Ruth Helena (45 tahun) kepala sub bagian penyusunan program di Dinas Pertanian dan Perikanan, bahwa program sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Begitupula hasil wawancara dengan Ibu Suminda Harahap (40 tahun) selaku kepala seksi pengawasan budi daya perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, mengatakan bahwa program retribusi dilakukan karena berdasarkan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dari pemerintah pusat, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dengan bapak Budi Anhar AMd (30 tahun) selaku pelaksana seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap member tanggapannya mengenai bagaimana program retribusi. Mengatakan bahwa sudah dijalankan sesuai mekanisme yang ada, yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan tentang retribusi.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dengan bapak Supardi (54 tahun) selaku pengusaha ikan mengatakan bahwa dalam program retribusi tidak semua masyarakat ikut serta misalkan masih banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi, padahal biaya yang dibayarkan untuk menanggulangi dampak negatif.

Sebagaimana menurut bapak Ali (50 tahun) selaku pengusaha ikan memberikan tanggapannya yang sama dengan jawaban yang diatas. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Uaha Perikanan, maka masyarakat harus ikut serta dalam program retribusi yang dilakukan oleh pemerintah, karena merupakan kewenangan pemerintah yang dalam plaksanaannya diserahkan oleh kepala daerah.

2. Adanya Tujuan Pengawasan yang dilakukan

Pemerintah Kota Medan melihat potensi usaha perikanan yang ada di Kota Medan Semakin hari semakin berkembang. Pembinaan dan pengawasan dibutuhkan dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang masih tergolong rakyat miskin jika melihat potensi usaha perikanan di Kota Medan yang pesat, karena realisasi dari retribusi ini untuk meningkakan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Sebagaimana hasil wawancara pada hari Kamis 15 Februari 2018 dengan Ibu Ruth Helena (45 tahun) selaku kepala sub bagian penyusunan program mengatakan bahwa tujuan pengawasan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ialah untuk menjaga stabilitas perekonomian msyarakat khususnya nelayan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Suminda Harahap (40 tahun) selaku kepala seksi pengawasan budi daya perikanan pada hari Senin 19 Februari 2018, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini sudah hampir mencapai dari apa yang diinginkan masyarakat, namun dalam mengikuti pelaksanaannya masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dengan bapak Budi Anhar (30 tahun) selaku pelaksana seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap mengatakan bahwa tujuan pengawasan dari Peraturan Daerah ini ialah sebagai acuan bagi masyarakat khususnya nelayan/pengusaha ikan untuk menjaga stabilitas perekonomian, karena potensi usaha perikanan di Kota Medan semakin hari semakin meningkat.

Menurut bapak Supardi (54 tahun) selaku pengusaha ikan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, mengatakan bahwa tujuan pengawasan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ini belum tercapai secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akan kinerja pemerintah dalam melakukan kegiatan pengawasan, dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah tersebut.

Sedangkan menurut bapak Ali (50 tahun) selaku pengusaha ikan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 memberikan tanggapan yang sama dengan yang di atas, bahwa tujuan Pengawasan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 belum tercapai secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akan kinerja pemerintah untuk menstabilisasi perekonomian masyarakat khususnya nelayan/pengusaha ikan.

3. Adanya Izin Usaha yang mengacu pada Prosedur dan Teknik

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Permohonan dimasukkan ke front office
2. Mendapat tanda terima
3. Mendapat informasi waktu penyelesaian izin
4. Permohonan diproses oleh back office
5. Back office berkoordinasi dengan tim teknis
6. Peninjauan lokasi bila diperlukan
7. Pembuatan konsep izin oleh pihak office bersama tim teknis
8. Konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim
9. Penandatanganan konsep izin
10. Izin terbit

Sebagaimana hasil wawancara pada hari Kamis 15 Februari 2018 dengan narasumber Ibu Ruth Helena (45 tahun) selaku kepala sub bagian penyusunan program yang menyatakan bahwa Izin usaha perikanan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha perikanan.

Selain itu menurut Ibu Suminda Harahap (40 tahun) pada hari Senin 19 Februari 2018 selaku kepala seksi pengawasan budi daya perikanan berpendapat yang sama dengan yang di atas tentang prosedur izin usaha perikanan yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Begitupula menurut bapak Budi Anhar (30 tahun) selaku pelaksana seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap pada hari Selasa 20 Februari 2018 mengatakan bahwa Izin Usaha Perikanan sudah sesuai dengan aturan kinerjanya, walaupun masih

banyak kurangnya, misalnya dengan penyuluhan tentang izin usaha tersebut kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahuinya.

Selain itu menurut bapak Supardi (54 Tahun) selaku penguaha ikan pada hari Rabu 21 Februari 2018 mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat tentang izin usaha perikanan, walaupun sebagian masyarakat telah mengetahuinya. Terlepas dari itu izin usaha perikanan sudah mengacu pada prosedur dan teknik walaupun penyelesaiannya lama.

Sementara hasil wawancara dengan bapak Ali (50 tahun) selaku pengusaha ikan mengatakan hal yang sama dengan bapak Supardi. Dengan adanya Izin uaha ini masyarakat bisa lebih nyaman melakukan usahanya dengan tujuan mengstabilisasi perekonomian.

4. Adanya Hasil dan Dampak Pengawasan Izin Usaha Perikanan

Dalam melaksanakan pengawasan atau kontrol pasti ada hasil dan dampak yang diperoleh, selain pada Dinas yang berkaitan tersebut yang mana pengawasannya dilakukan pada tiap bulan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 15 Februari 2018 dengan Ibu Ruth Helena (45 tahun) selaku kepala sub penyusunan program mengatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yaitu tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah berjalan dengan baik, dan hasilnya juga baik. Dampaknya masyarakat lebih bisa menstabilisasi perekonomian mereka menjadi lebih baik.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 19 Februari 2018 kepada Ibu Suminda Harahap selaku kepala seksi pengawasan budi daya ikan mengatakan bahwa bentuk perintah dan pengawasan dalam Peraturan daerah ini memang ada, serta berperan dalam menjalankan pengawasan ini adalah pihak orang Dinas yang ditunjuk/ditugaskan untuk mengawasi Izin Usaha tersebut agar berjalan dengan baik dan tujuan akan tercapai.

Begitupula dengan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 dengan bapak Budi Anhar (30 tahun) mengatakan hal yang sama terkait hasil dan dampak pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah/ orang yang ditugaskan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Supardi (54 tahun) pada hari Rabu 21 Februari 2018 selaku pengusaha ikan mengatakan bentuk perintah dan pengawasan yang dilakukan dengan sosialisasi dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik walaupun penyampaiannya kurang dimengerti oleh sebagian masyarakat. Dampaknya menurut saya usaha perikanan di Kota Medan ini semakin hari semakin meningkat.

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Ali (50 tahun) selaku pengusaha ikan mengatakan bahwa perintah yang dilakukan berupa pengawasan yang dilakukan setiap bulannya oleh pihak yang terkait sudah berjalan dengan lancar, dan agar nelayan/pengusaha ikan lebih diperhatikan oleh pemerintah.

B. Pembahasan

Untuk mempertajam dan mengetahui seperti apa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam rangka

meningkatkan pengawasan Izin Usaha Perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, serta berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka pembahasan diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas

Adapun program yang dijalankan oleh Dinas merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah, Perizinan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umum, Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari jawaban para narasumber yang berjumlah 5 orang menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat dalam proses Retribusi Izin Usaha Perikanan. Program atau kegiatannya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ini sudah mencapai dari yang diinginkan walaupun belum sempurna. Namun masih ada kendala yang terjadi dalam Retribusi Izin Usaha Perikanan ini yaitu kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Oleh sebab itu, apabila program atau kegiatan dilaksanakan harus benar-benar efektif, dan juga masyarakat harus ikut serta dalam program retribusi yang dijalankan oleh pemerintah agar dapat menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan khususnya untuk nelayan/pengusaha ikan.

Sebagaimana yang dikemukakan Tsjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi

kebijakan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa di Kota Medan sudah menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai dengan prosedur yang ada, serta masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait sehingga menimbulkan ketidaksejahteraan bagi masyarakat khususnya nelayan/pengusaha ikan.

2. Tujuan Pengawasan yang dilakukan

Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di Kota Medan masih belum tercapai apa yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang masih tergolong rakyat miskin jika melihat potensi usaha perikanan di Kota Medan yang pesat, karena realisasi dari retribusi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Apakah tujuan itu sudah tercapai, secara umum sudah tercapai tetapi secara khusus tujuan ini belum tercapai karena dalam menjalankan retribusi ini masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam melakukan program retribusi yang dijalankan oleh Pemerintah.

Sebagaimana menurut Winarno (2002:102) bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

3. Izin Usaha yang mengacu pada Prosedur dan Teknik

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Permohonan dimasukkan ke front office
2. Mendapat tanda terima
3. Mendapat informasi waktu penyelesaian izin
4. Permohonan diproses oleh back office
5. Back office berkoordinasi dengan tim teknis
6. Peninjauan lokasi bila diperlukan
7. Pembuatan konsep izin oleh pihak office bersama tim teknis
8. Konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim
9. Penandatanganan konsep izin
10. Izin terbit

Sebagaimana hasil wawancara pada hari Kamis 15 februari 2018 dengan Ibu Ruth Helena (45 tahun) selaku kepala sub bagian penyusunan program yang mengatakan bahwa izin usaha perikanan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Begitu pula menurut bapak Budi Anhar (30 tahun) selaku pelaksana seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap pada hari Selasa 20 Februari 2018 menghatakan bahwa izin usaha perikanan sudah sesuai dengan aturan kinerjanya, walaupun masih banyak kurangnya, misalnya dengan penyuluhan/sosialisasi tentang retribusi izin usaha tersebut kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahuinya.

Dari ulasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa izin usaha perikanan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi yaitu : kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan Friderdrich dalam Solly (2007:9) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

4. Hasil dan Dampak Pengawasan Izin Usaha Perikanan

Melalui perintah dan kontrol dari pimpinan ke bawahan yaitu untuk memantau suatu kebijakan sangatlah penting dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan dari apa yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 15 Februari 2018 dengan Ibu Ruth Helena (45 tahun) selaku kepala sub penyusunan program mengatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yaitu tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah berjalan dengan baik, dan hasilnya juga baik. Dampaknya masyarakat lebih bisa menstabilisasi perekonomian mereka menjadi lebih baik.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 19 Februari 2018 kepada Ibu Suminda Harahap selaku kepala seksi pengawasan budi daya ikan mengatakan bahwa bentuk perintah dan pengawasan dalam Peraturan daerah ini memang ada, serta berperan dalam menjalankan pengawasan ini adalah pihak orang Dinas yang ditunjuk/ditugaskan untuk mengawasi Izin Usaha tersebut agar berjalan dengan baik dan tujuan akan tercapai.

Begitupula dengan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 dengan bapak Budi Anhar (30 tahun) mengatakan hal yang sama terkait hasil dan dampak pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah/ orang yang ditugaskan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan demikian maka hasil dan dampak dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perikanan yang dilakukan sudah sepenuhnya di jalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa pengawasan yang dilakukan sudah tercapai dari apa yang diinginkan.

Sebagaimana dikemukakan Grindle dalam Winarno (2010: 149) Juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penelitian dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam rangka meningkatkan pengawasan izin usaha perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut :

Program atau kegiatan yang dilakukan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan/kebijakan yang ada.

1. Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik dimana tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang masih tergolong rakyat miskin jika melihat potensi usaha perikanan di Kota Medan yang pesat, karena realisasi dari retribusi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.
2. Mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan atau Dinas terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Dimana dari pihak pemerintah dan Dinas Pertanian dan Perikanan benar adanya telah melaksanakan perintah dan pengawasannya.
3. pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yaitu tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah berjalan dengan baik, dan hasilnya juga baik. Dampaknya masyarakat lebih bisa

menstabilisasi perekonomian mereka menjadi lebih baik, walaupun belum tercapai sepenuhnya.

Dengan demikian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa daerah Kota Medan sudah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam rangka meningkatkan pengawasan izin usaha. Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai pemici bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Kepada Pemerintah Kota Medan disarankan agar saling berkoordinasi dengan Dinas yang terkait dalam menjalankan suatu sistem atau program kebijakan agar dapat berjalan secara efektif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
3. Agar dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mentalitas dari setiap anggota dari pejabat maupun staff pemerintah Kota Medan untuk lebih jujur. Mempunyai rasa tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya, bersikap abdi

masyarakat, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melakukan tugas-tugasnya dan kompeten.

4. Dengan adanya proses yang begitu panjang dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran kedepannya untuk dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
5. Profesionalisme lembaga atau instansi yang terkait terhadap Retribusi Izin Usaha Perikanan ini harus ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, solichin 2005 : *Analisis kebijakan publik, konsep teori dan aplikasi*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008 : Analisis *Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2012 : *kebijakan Publik*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Agustino, leo. 2006 : *Politik dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Hempel, G., dan D. Pauly, 2002. *Fisheries and Fisheries Science in Their Search for Sustainability. In J. G. Fileld., G. Hempel., and C.P. Summerhayes (eds). Oceans 2020.Science, Trends, and the Challenge of Sustainability*. Island Press. Washington, D.C
- Havery, L James. 2000 : Sistem Informasi, Jakarta.
- Islamy, 2003 : *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lackey, Robert T. 2005. *Fisheries: history, science, and management. Pp. 121-129. In: Water Encyclopedia: Surface and Agricultural Water, Jay H. Lehr and Jack Keeley, editors, John Wiley and Sons, Inc., Publishers, New York, 781 pp*
- Mulyadi, 2013. Sistem Akutansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Selemba Empat, Jakarta
- Siahaan, Pahala Marihot, 2014. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Rajawali press, Jakarta
- Susilo, Hartandi, 2007 : *Analisis Kebijakan Publik Dewasa ini*, Aksara Baru, Jakarta.
- Solly, 2007 : *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.
- Sugiono, 2012: **Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan (R&D)**, Alfa Beta, Bandung.
- Tachjaran, 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

Thomas, R . Dye. 2005 : *Kebijakan Dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya,
Bandung.

Winarno, Budi. 2010 : *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.

Fauzi,Akhmad. 2010 : *Ekonomi Perikanan (teori, kebijakan dan pengelolaan)*, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin usaha Perikanan

Internet

[http://id.m.wikipedia.org>wiki>Retribusi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Retribusi)

repo.unand.ac.id>bab%201.pdf

<http://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-administrasi-negara-perizinan.html>

Kutipan Skripsi Karim R. Toiti.

Tupoksi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aisyah Zuhra
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 05 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sei Mencirim Dusun III Paya Deli
Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Abdullah Raini
Nama Ibu : Juni Arsih
Alamat : Jl. Sei Mencirim Dusun III Paya Geli

Pendidikan

1. Tahun 2002-2008 SD Percobaan Negeri Medan, Berijazah
2. Tahun 2008-2011 MTS Negeri 3 Medan, Berijazah
3. Tahun 2011-2014 SMK Negeri 9 Medan, Berijazah
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Aisyah Zuhra

Judul :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Ir. Ruth Helena Marpaung M.Si
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Kepala sub bagian penyusunan program
Pendidikan : S2

A. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas

1. Bagaimana Program Retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: sudah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan

2. Bagaimana cara pemerintah terkait program Retribusi dalam Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program Retribusi yang dijalankan. Apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab: sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih ada kendala-kendala yang terjadi.

4. Bagaimana cara pemerintah mencapai program Retribusi yang diharapkan?

Jawab: dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

B. Adanya Tujuan dan Pengawasan yang dilakukan

1. Apakah tujuan dari dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ?

Jawab: untuk menjaga Stabilitas perrkonomian masyarakat.

2. Bagaimana cara pemerintah terkait pengawasan, apakah sudah terlaksana?

Jawab: sudah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait pengawasan Retribusi?

Jawab: Sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih memiliki kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengawasan yang dilakukan di Dinas sudah mencapai hasil yang di inginkan?

Jawab: secara khusus pengawasan sudah berjalan dengan baik, tetapi secara keseluruhan belum tercapai sepenuhnya.

C. Adanya Izin Usaha yang Mengacu pada Prosedur dan Teknik

1. Bagaimana dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait Izin Usaha?

Jawab: sudah sesuai dengan Peraturan yang ada.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: dengan adanya peraturan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagaimana respon bapak/ibu dengan Izin Usaha yang mengacu pada prosedur dan teknik?

Jawab: baik, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait Izin Usaha yang berpedoman pada peraturan terkait?

Jawab: Baik, terkait izin usaha nya juga sudah dilaksanakan dengan peraturan yang ada.

D. Adanya Hasil dan Dampak Pengawasan Izin Usaha Perikanan

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait hasil yang didapatkan?

Jawab: sudah mendapat hasil yang baik, walaupun belum sepenuhnya baik.

2. Bagaimana dengan dampak yang ada, apakah mendapatkan kendala?

Jawab: iya ada kendala.

3. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai pengimplementasian kebijakan, apakah sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil?

Jawab: Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan dampak pengawasan Izin Usaha?

Jawab: dampaknya, dengan adanya pengawasan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan teratur.

**Judul :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA MEDAN**

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Sumindah Harahap
Umur : 40 Tahun
Jabatan : Kepala seksi pengawasan budi daya perikanan.
Pendidikan : S1

A. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas

1. Bagaimana Program Retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: sama dengan pendapat dengan ibu Ruth. sudah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan

2. Bagaimana cara pemerintah terkait program Retribusi dalam Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: sama dengan pendapat ibu Ruth. sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program Retribusi yang dijalankan. Apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab: sama dengan pendapat ibu Ruth. sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih ada kendala-kendala yang terjadi.

4. Bagaimana cara pemerintah mencapai program Retribusi yang diharapkan?

Jawab: sama dengan pendapat ibu Ruth. dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

B. Adanya Tujuan dan Pengawasan yang dilakukan

1. Apakah tujuan dari dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ?

Jawab: untuk menjaga Stabilitas perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang perekonomiannya rendah.

2. Bagaimana cara pemerintah terkait pengawasan, apakah sudah terlaksana?

Jawab: pendapat saya sama dengan ibu Ruth. sudah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait pengawasan Retribusi?

Jawab: pendapat saya sama dengan ibu Ruth. Sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih memiliki kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengawasan yang dilakukan di Dinas sudah mencapai hasil yang di inginkan?

Jawab: sama dengan pendapat yang diatas, secara khusus pengawasan sudah berjalan dengan baik, tetapi secara keseluruhan belum tercapai sepenuhnya.

C. Adanya Izin Usaha yang Mengacu pada Prosedur dan Teknik

1. Bagaimana dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait Izin Usaha?

Jawab: sudah sesuai dengan Peraturan yang ada.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: dengan adanya peraturan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagaimana respon bapak/ibu dengan Izin Usaha yang mengacu pada prosedur dan teknik?

Jawab: baik, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait Izin Usaha yang berpedoman pada peraturan terkait?

Jawab: Baik, terkait izin usaha nya juga sudah dilaksanakan dengan peraturan yang ada.

D. Adanya Hasil dan Dampak Pengawasan Izin Usaha Perikanan

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait hasil yang didapatkan?

Jawab: sudah mendapat hasil yang baik, walaupun belum sepenuhnya baik.

2. Bagaimana dengan dampak yang ada, apakah mendapatkan kendala?

Jawab: iya ada kendala.

3. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai pengimplementasian kebijakan, apakah sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil?

Jawab: Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan dampak pengawasan Izin Usaha?

Jawab: dampaknya, dengan adanya pengawasan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan teratur.

**Judul :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA MEDAN**

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Budi Anhar AMd
Umur : 30Tahun
Jabatan : Pelaksana Seksi Produksi dan Pengawasan Perikanan Tangkap.
Pendidikan : S1

A. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas

1. Bagaimana Program Retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: sudah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan

2. Bagaimana cara pemerintah terkait program Retribusi dalam Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program Retribusi yang dijalankan. Apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab: sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih ada kendala-kendala yang terjadi.

4. Bagaimana cara pemerintah mencapai program Retribusi yang diharapkan?

Jawab: dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

B. Adanya Tujuan dan Pengawasan yang dilakukan

1. Apakah tujuan dari dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ?

Jawab: untuk menjaga Stabilitas perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang perekonomiannya rendah.

2. Bagaimana cara pemerintah terkait pengawasan, apakah sudah terlaksana?

Jawab: sudah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait pengawasan Retribusi?

Jawab: Sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih memiliki kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengawasan yang dilakukan di Dinas sudah mencapai hasil yang diinginkan?

Jawab: secara khusus pengawasan sudah berjalan dengan baik, tetapi secara keseluruhan belum tercapai sepenuhnya.

C. Adanya Izin Usaha yang Mengacu pada Prosedur dan Teknik

1. Bagaimana dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait Izin Usaha?

Jawab: sudah sesuai dengan Peraturan yang ada.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: dengan adanya peraturan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagaimana respon bapak/ibu dengan Izin Usaha yang mengacu pada prosedur dan teknik?

Jawab: baik, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait Izin Usaha yang berpedoman pada peraturan terkait?

Jawab: Baik, terkait izin usaha nya juga sudah dilaksanakan dengan peraturan yang ada.

D. Adanya Hasil dan Dampak Pengawasan Izin Usaha Perikanan

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait hasil yang didapatkan?

Jawab: sudah mendapat hasil yang baik, walaupun belum sepenuhnya baik.

2. Bagaimana dengan dampak yang ada, apakah mendapatkan kendala?

Jawab: iya ada kendala.

3. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai pengimplementasian kebijakan, apakah sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil?

Jawab: Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan dampak pengawasan Izin Usaha?

Jawab: dampaknya, dengan adanya pengawasan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan teratur.

**Judul :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA MEDAN**

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Supardi
Umur : 54Tahun
Jabatan : Pengusaha Ikan
Pendidikan : SMA

A. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas

1. Bagaimana Program Retribusi dalam Peraturan Derah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: sudah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan, namun semua tidak terlepas dari kendala yang ada.

2. Bagaimana cara pemerintah terkait program Retribusi dalam Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program Retribusi yang dijalankan. Apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab: sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih ada kendala-kendala yang terjadi.

4. Bagaimana cara pemerintah mencapai program Retribusi yang diharapkan?

Jawab: dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

B. Adanya Tujuan dan Pengawasan yang dilakukan

1. Apakah tujuan dari dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ?

Jawab: untuk menjaga Stabilitas perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang perekonomiannya rendah.

2. Bagaimana cara pemerintah terkait pengawasan, apakah sudah terlaksana?

Jawab: sudah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait pengawasan Retribusi?

Jawab: Sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih memiliki kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengawasan yang dilakukan di Dinas sudah mencapai hasil yang di inginkan?

Jawab: secara khusus pengawasan sudah berjalan dengan baik, tetapi secara keseluruhan belum tercapai sepenuhnya.

C. Adanya Izin Usaha yang Mengacu pada Prosedur dan Teknik

1. Bagaimana dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait Izin Usaha?

Jawab: sudah sesuai dengan Peraturan yang ada.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: dengan adanya peraturan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagaimana respon bapak/ibu dengan Izin Usaha yang mengacu pada prosedur dan teknik?

Jawab: baik, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada, namun tidak terlepas dari kendala yang ada.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait Izin Usaha yang berpedoman pada peraturan terkait?

Jawab: Baik, terkait izin usaha nya juga sudah dilaksanakan dengan peraturan yang ada.

D. Adanya Hasil dan Dampak Pengawasan Izin Usaha Perikanan

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait hasil yang didapatkan?

Jawab: sudah mendapat hasil yang baik, walaupun belum sepenuhnya baik.

2. Bagaimana dengan dampak yang ada, apakah mendapatkan kendala?

Jawab: iya ada kendala.

3. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai pengimplementasian kebijakan, apakah sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil?

Jawab: Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan dampak pengawasan Izin Usaha?

Jawab: dampaknya, dengan adanya pengawasan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan teratur, namun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada.

**Judul :IMPLEMENTASI PERATURAN DAEARAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA**

MENINGKATKAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Ali Yusuf
Umur : 50Tahun
Jabatan : Pengusaha Ikan
Pendidikan : SMA

A. Adanya Program Retribusi yang dijalankan oleh Dinas

1. Bagaimana Program Retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: sudah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan, namun semua tidak terlepas dari kendala yang ada.

2. Bagaimana cara pemerintah terkait program Retribusi dalam Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program Retribusi yang dijalankan. Apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab: sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih ada kendala-kendala yang terjadi.

4. Bagaimana cara pemerintah mencapai program Retribusi yang diharapkan?

Jawab: dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan.

B. Adanya Tujuan dan Pengawasan yang dilakukan

1. Apakah tujuan dari dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ?

Jawab: untuk menjaga Stabilitas perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang perekonomiannya rendah.

2. Bagaimana cara pemerintah terkait pengawasan, apakah sudah terlaksana?

Jawab: sudah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait pengawasan Retribusi?

Jawab: Sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih memiliki kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengawasan yang dilakukan di Dinas sudah mencapai hasil yang diinginkan?

Jawab: secara khusus pengawasan sudah berjalan dengan baik, tetapi secara keseluruhan belum tercapai sepenuhnya.

C. Adanya Izin Usaha yang Mengacu pada Prosedur dan Teknik

1. Bagaimana dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait Izin Usaha?

Jawab: sudah sesuai dengan Peraturan yang ada.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014?

Jawab: dengan adanya peraturan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagaimana respon bapak/ibu dengan Izin Usaha yang mengacu pada prosedur dan teknik?

Jawab: baik, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada, namun tidak terlepas dari kendala yang ada.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait Izin Usaha yang berpedoman pada peraturan terkait?

Jawab: Baik, terkait izin usaha nya juga sudah dilaksanakan dengan peraturan yang ada.

D. Adanya Hasil dan Dampak Pengawasan Izin Usaha Perikanan

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait hasil yang didapatkan?

Jawab: sudah mendapat hasil yang baik, walaupun belum sepenuhnya baik.

2. Bagaimana dengan dampak yang ada, apakah mendapatkan kendala?

Jawab: iya ada kendala.

3. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai pengimplementasian kebijakan, apakah sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil?

Jawab: Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala.

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan dampak pengawasan Izin Usaha?

Jawab: dampaknya, dengan adanya pengawasan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan teratur, namun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada.

